



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382  
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45510



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2/09

Berdasarkan Permohonan Dari : KB BINTANG KEJORA  
Nomor / Tanggal : 421.1/20/PAUD/BK/2023, 12 Januari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB BINTANG KEJORA  
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
No NPSN : 69798306  
Tahun Pendirian : 2009  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Bintang Kejora"  
Alamat : Gampong Cot Trueng Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara  
TMT : 16 Juni 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 16 Juni 2023 s.d 16 Juni 2025.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 16 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamiluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Seunuddon
3. Arsip

